

Mendorong Penegakan Hak Dan Kewajiban Negara Dalam Melestarikan Hewan Laut

Farah Fidela¹, Tiara Jelita Andalusianti Roozan², Hasrinda Rizqi Pramassari³, Rajwa Al Imtiyaz⁴, Vanesa Alexandro Caniago⁵, Rani Pajrin⁶

¹²³⁴⁵⁶Universitas Tidar

Email: farahfidela190@gmail.com, tiaraajelita@gmail.com, pramassariharsrinda@gmail.com, rajwaimtiyaz593@gmail.com, alexandravanesa81@gmail.com, ranipajrin@untidar.ac.id

Alamat: Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116

Korespondensi email : farahfidela190@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the rights and obligations of states in an effort to conserve marine animals and encourage the enforcement of related international legal principles. Marine animals are natural resources that are vulnerable to overexploitation and environmental damage. States have the right to utilize marine resources, but are also obliged to protect marine biodiversity in accordance with the principles of international law. This research uses a normative approach by examining international legal instruments such as the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and the Convention on Biological Diversity (CBD), as well as related national laws and regulations. The results showed that the country must uphold the principle of sustainable use of marine resources and protect marine ecosystems from damage. This enforcement can be done through international cooperation, strengthening regulations, and empowering local communities. This research provides recommendations to strengthen law enforcement in conserving marine animals and ensuring a balance between state rights and obligations.

Keywords: Rights and Obligations, Marine Animals, State Sovereignty

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban negara dalam upaya melestarikan hewan laut serta mendorong penegakan prinsip-prinsip hukum internasional terkait. Hewan laut merupakan sumber daya alam yang rentan terhadap eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan. Negara-negara memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya laut, namun juga berkewajiban untuk melindungi keanekaragaman hayati laut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji instrumen hukum internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), serta peraturan perundang-undangan nasional terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara harus menegakkan prinsip pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dan melindungi ekosistem laut dari kerusakan. Penegakan ini dapat dilakukan melalui kerja sama internasional, penguatan regulasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat penegakan hukum dalam melestarikan hewan laut dan menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban negara.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Hewan Laut, Kedaulatan Negara

PENDAHULUAN

Laut merupakan salah satu sumber daya alam yang paling penting bagi kehidupan manusia. Selain menjadi sumber pangan, laut juga memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Salah satu kekayaan laut yang sangat berharga adalah keanekaragaman hayati, termasuk hewan laut yang memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan ilmiah yang tinggi. Hewan laut,

seperti ikan, mamalia laut, reptil laut, dan invertebrata laut, menjadi bagian integral dari rantai makanan dan menjaga keseimbangan ekosistem laut (Adiyanta, 2021).

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, populasi hewan laut mengalami penurunan yang signifikan akibat eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan laut. Praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, pencemaran laut, serta kerusakan habitat seperti terumbu karang dan padang lamun telah mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies hewan laut. Menurut data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), lebih dari sepertiga dari stok ikan dunia telah dieksploitasi secara berlebihan, dan hampir 90 persen dari stok ikan dunia telah dimanfaatkan secara maksimal atau berlebihan (Kas & Arman, 2021)..

Dampak dari penurunan populasi hewan laut tidak hanya terbatas pada aspek ekologis, tetapi juga berdampak pada aspek ekonomi dan sosial. Bagi banyak negara, khususnya negara-negara kepulauan dan negara pantai, hewan laut merupakan sumber pangan dan pendapatan yang vital bagi masyarakat (Istianto, 2021). Eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan laut dapat mengancam ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut (Aryani, 2021). Selain itu, kehilangan keanekaragaman hayati laut juga dapat berdampak pada aspek ilmiah dan medis. Banyak spesies hewan laut yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai obat-obatan baru atau bahan baku industri farmasi. Kepunahan spesies hewan laut dapat berarti kehilangan peluang untuk menemukan sumber daya baru yang bermanfaat bagi manusia.

Dalam konteks ini, negara-negara memiliki peran penting dalam upaya melestarikan hewan laut dan melindungi keanekaragaman hayati laut. Sebagai subjek utama dalam hukum internasional, negara memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya laut di wilayah yurisdiksinya. Namun, hak ini juga diimbangi dengan kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional (Rachman, & Hastri, 2021).

Instrumen hukum internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) menegaskan kewajiban negara untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati laut serta ekosistem laut secara berkelanjutan. UNCLOS mengatur mengenai hak dan kewajiban negara dalam pengelolaan sumber daya laut, termasuk kewajiban untuk mengambil langkah-langkah untuk menjaga atau memulihkan stok ikan pada tingkat yang dapat menghasilkan hasil maksimum yang berkelanjutan.

Sementara itu, CBD menegaskan kewajiban negara untuk melindungi keanekaragaman hayati, termasuk di wilayah laut. Pasal 8 CBD mewajibkan negara untuk mengembangkan regulasi dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi ekosistem dan habitat alami, serta memulihkan populasi spesies yang terancam punah. Dalam pelaksanaannya, negara-negara telah mengambil berbagai langkah untuk menegakkan hak dan kewajibannya dalam melestarikan hewan laut. Beberapa contoh praktik baik antara lain pembentukan kawasan konservasi laut, penerapan kuota dan regulasi penangkapan ikan yang ketat, pelarangan perdagangan spesies hewan laut yang terancam punah, kerja sama internasional dalam upaya konservasi hewan laut, serta pemberdayaan masyarakat lokal dalam upaya pelestarian (Riyanto, 2012).

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dan kendala dalam penegakan hak dan kewajiban negara dalam melestarikan hewan laut. Beberapa tantangan utama antara lain kurangnya kapasitas dan sumber daya bagi negara-negara, terutama negara berkembang, dalam melakukan pemantauan dan penegakan hukum di wilayah laut yang luas. Selain itu, terdapat konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, di mana negara sering kali mengutamakan kegiatan eksploitasi sumber daya laut untuk mendukung pembangunan ekonomi. Tantangan lain yang dihadapi adalah lemahnya koordinasi dan kerja sama antar negara dalam pengelolaan sumber daya laut yang bersifat lintas batas, seperti penanganan masalah pencemaran laut dan penangkapan ikan ilegal. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian hewan laut, serta rendahnya penegakan hukum di tingkat lokal juga menjadi kendala yang harus dihadapi.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya yang lebih kuat dan konsisten dari masyarakat internasional dalam menegakkan hak dan kewajiban negara dalam melestarikan hewan laut. Upaya ini dapat dilakukan melalui penguatan kerja sama internasional, peningkatan kapasitas negara-negara, harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan instrumen hukum internasional, pemberdayaan masyarakat lokal, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan keseimbangan antara hak negara untuk memanfaatkan sumber daya laut dan kewajiban untuk melindungi keanekaragaman hayati laut dapat terwujud. Pelestarian hewan laut dan ekosistem laut secara berkelanjutan dapat dicapai, sehingga generasi mendatang dapat terus menikmati manfaat dari kekayaan laut yang begitu berharga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hak dan kewajiban negara dalam upaya melestarikan hewan laut, serta mendorong penegakan prinsip-prinsip hukum internasional terkait. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban negara, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam upaya pelestarian hewan laut. Selain itu, penelitian ini juga akan menyajikan rekomendasi dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat penegakan hukum dalam melestarikan hewan laut, sehingga perdamaian, keamanan, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya laut dapat terwujud secara berkelanjutan.

TEORI DASAR

Upaya pelestarian hewan laut didasarkan pada beberapa teori dan prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Teori-teori ini memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut dan memastikan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Salah satu teori dasar yang relevan adalah Teori Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Theory). Teori ini menekankan perlunya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam konteks pelestarian hewan laut, teori ini menganjurkan pemanfaatan sumber daya laut yang bijaksana dan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Teori lain yang penting adalah Teori Ekologi (Ecology Theory), yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Teori ini menekankan pentingnya memahami hubungan timbal balik antara spesies hewan laut dengan habitat dan ekosistem laut tempat mereka hidup. Dengan memahami konsep seperti rantai makanan, siklus nutrisi, dan keseimbangan ekosistem, kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi hewan laut dan habitatnya.

Selain itu, Teori Hukum Lingkungan (Environmental Law Theory) juga relevan dalam konteks pelestarian hewan laut. Teori ini menekankan pentingnya kerangka hukum dan peraturan yang kuat untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam. Instrumen hukum internasional seperti UNCLOS, CBD, dan CITES, serta peraturan perundang-undangan nasional, memberikan landasan hukum bagi upaya pelestarian hewan laut dan penegakan hak serta kewajiban negara dalam hal ini.

Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam (Natural Resource Management Theory) juga menjadi dasar dalam pelestarian hewan laut. Teori ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Penerapan konsep seperti kuota penangkapan ikan, kawasan konservasi laut, dan pengelolaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal merupakan contoh dari penerapan teori ini dalam upaya pelestarian hewan laut.

Terakhir, Teori Hak Asasi Manusia (Human Rights Theory) juga relevan dalam konteks ini. Teori ini menekankan hak manusia untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat, termasuk akses terhadap sumber daya laut yang berkelanjutan. Dengan melestarikan hewan laut dan ekosistem laut, kita tidak hanya melindungi keanekaragaman hayati, tetapi juga menjamin hak generasi sekarang dan mendatang untuk menikmati manfaat dari sumber daya laut yang melimpah.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji berbagai instrumen hukum internasional dan perundang-undangan nasional yang relevan. Sumber data utama adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), dan peraturan perundang-undangan nasional terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban negara dalam melestarikan hewan laut. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan menginterpretasikan ketentuan-ketentuan hukum yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus (case study approach) dengan menganalisis praktik-praktik negara dalam upaya melestarikan hewan laut, baik di tingkat nasional maupun internasional. Studi kasus ini dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai implementasi hak dan kewajiban negara dalam konteks pelestarian hewan laut. Untuk mendukung analisis, penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dan literatur lainnya yang membahas mengenai pelestarian hewan laut dan pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Instrumen Hukum Internasional

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai hak dan kewajiban negara dalam pengelolaan sumber daya laut. UNCLOS, yang disahkan pada tahun 1982 dan mulai berlaku pada tahun 1994, menetapkan rezim hukum untuk laut dan samudera, termasuk aturan tentang delimitasi maritim, status hukum dari perairan laut dan dasar laut, serta hak dan kewajiban negara dalam pemanfaatan sumber daya laut (Sujatmoko, 2016).

Pasal 61 UNCLOS menyatakan bahwa negara pantai harus mengambil langkah-langkah untuk menjaga atau memulihkan stok ikan pada tingkat yang dapat menghasilkan hasil maksimum yang berkelanjutan. Negara pantai juga harus memastikan bahwa sumber daya hayati di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak dieksploitasi secara berlebihan. Selain itu, Pasal 192 UNCLOS mewajibkan negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, termasuk dengan mengambil langkah-langkah untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut dari berbagai sumber.

Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) juga menegaskan kewajiban negara untuk melindungi keanekaragaman hayati, termasuk di wilayah laut. CBD, yang diadopsi pada tahun 1992 dan mulai berlaku pada tahun 1993, memiliki tiga tujuan utama: konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, dan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik.

Pasal 8 CBD mewajibkan negara untuk mengembangkan regulasi dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi ekosistem dan habitat alami, serta memulihkan populasi spesies yang terancam punah. Hal ini mencakup upaya pelestarian hewan laut dan habitatnya, seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove.

Selain UNCLOS dan CBD, terdapat beberapa instrumen hukum internasional lainnya yang relevan dengan pelestarian hewan laut, seperti Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar yang Terancam Punah (CITES), Konvensi Ramsar tentang Lahan Basah, dan Konvensi Migrasi Spesies Liar yang Terancam Punah (CMS). CITES, misalnya, mengatur perdagangan internasional spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah, termasuk hewan laut seperti ikan paus, penyu, dan beberapa jenis ikan karang.

Peraturan Perundang-undangan Nasional

Dalam upaya menegakkan hak dan kewajiban negara dalam melestarikan hewan laut, negara-negara telah mengambil berbagai langkah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Di Indonesia, beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pelestarian hewan laut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Undang-undang ini mengatur tentang pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk di wilayah laut. Undang-undang ini juga mengatur tentang pembentukan kawasan konservasi dan perlindungan terhadap spesies yang terancam punah.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan, termasuk pembatasan penangkapan ikan tertentu dan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya di wilayah laut, termasuk upaya pelestarian ekosistem laut dan keanekaragaman hayati laut.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Peraturan pemerintah ini mengatur tentang konservasi sumber daya ikan, termasuk penentuan kuota penangkapan ikan, larangan penangkapan ikan tertentu, dan pembentukan kawasan konservasi sumber daya ikan (Adiyanta, 2021).

Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur mengenai pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, pembentukan kawasan konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, dan perlindungan terhadap spesies hewan laut yang terancam punah. Namun, implementasi dan penegakan peraturan ini masih menjadi tantangan tersendiri bagi banyak negara.

Praktik Baik dalam Pelestarian Hewan Laut

Dalam pelaksanaannya, negara-negara telah mengambil berbagai langkah untuk menegakkan hak dan kewajibannya dalam melestarikan hewan laut. Beberapa contoh praktik baik antara lain pembentukan kawasan konservasi laut, kawasan konservasi laut, seperti taman laut, cagar alam, dan kawasan perlindungan laut, bertujuan untuk melindungi habitat alami hewan laut

dan mencegah eksploitasi berlebihan. Contohnya adalah Taman Nasional Kepulauan Seribu di Indonesia, Great Barrier Reef Marine Park di Australia, dan Kepulauan Galapagos di Ekuador. Kawasan-kawasan ini menjadi tempat berlindung bagi berbagai spesies hewan laut, termasuk yang terancam punah, dan memungkinkan populasi mereka untuk pulih kembali (Rohmat, 2015).

Untuk menjamin keberlanjutan stok ikan, negara-negara menerapkan kuota dan regulasi penangkapan ikan yang ketat. Regulasi ini juga mencakup larangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan dan membatasi penangkapan spesies yang terancam punah. Misalnya, pelarangan penangkapan ikan paus di banyak negara, kuota penangkapan tuna di Samudra Pasifik, dan larangan penggunaan bahan peledak dan racun untuk menangkap ikan di banyak negara.

Melalui CITES, negara-negara melarang perdagangan internasional spesies hewan laut yang terancam punah, seperti ikan paus, paus biru, dan penyu hijau. Pelarangan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan memberikan kesempatan bagi populasi spesies tersebut untuk pulih kembali.

Kerja sama internasional dalam upaya konservasi hewan laut dilakukan melalui program-program penelitian bersama, pertukaran informasi, dan pembentukan organisasi pengelolaan perikanan regional seperti Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR), Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC), dan International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT). Kerja sama ini memungkinkan negara-negara untuk berbagi informasi dan mengambil tindakan bersama dalam mengelola sumber daya laut yang bersifat lintas batas.

Tantangan dan Kendala

Meskipun telah ada upaya-upaya dalam menegakkan hak dan kewajiban negara dalam melestarikan hewan laut, namun masih terdapat beberapa tantangan dan kendala dalam pelaksanaannya, antara lain:

1. Kurangnya kapasitas dan sumber daya

Terutama bagi negara-negara berkembang, kurangnya kapasitas dan sumber daya menjadi kendala dalam melakukan pemantauan dan penegakan hukum di wilayah laut yang luas. Keterbatasan anggaran, teknologi, dan sumber daya manusia yang terlatih membuat upaya pelestarian hewan laut menjadi kurang efektif.

2. Konflik kepentingan

Konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan sering kali menjadi tantangan. Negara seringkali mengutamakan kegiatan eksploitasi sumber daya laut untuk mendukung pembangunan ekonomi, seperti perikanan skala besar, pertambangan laut, dan industri pariwisata bahari. Hal ini dapat mengancam upaya pelestarian hewan laut dan habitatnya.

3. Lemahnya koordinasi dan kerja sama antar negara

Lemahnya koordinasi dan kerja sama antar negara dalam pengelolaan sumber daya laut yang bersifat lintas batas, seperti penanganan masalah pencemaran laut dan penangkapan ikan ilegal, menjadi kendala dalam upaya pelestarian hewan laut. Kurangnya harmonisasi peraturan dan kebijakan antar negara dapat menyebabkan kesenjangan dalam upaya pelestarian.

Upaya Penguatan Penegakan Hak dan Kewajiban Negara

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya yang lebih kuat dan konsisten dari masyarakat internasional dalam menegakkan hak dan kewajiban negara dalam melestarikan hewan laut. Upaya ini dapat dilakukan melalui penguatan kerja sama internasional, baik di tingkat global maupun regional, dalam pengelolaan sumber daya laut dan pelestarian keanekaragaman hayati laut sangat diperlukan. Kerja sama ini dapat meliputi pertukaran informasi, penelitian bersama, harmonisasi peraturan, dan pembentukan organisasi pengelolaan perikanan regional yang lebih efektif. Negara-negara juga perlu meningkatkan koordinasi dalam menangani masalah lintas batas seperti pencemaran laut dan penangkapan ikan ilegal (Zuhra, 2020).

Peningkatan kapasitas negara-negara, terutama negara berkembang, dalam hal pemantauan, penegakan hukum, dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan menjadi penting. Bantuan teknis dan pendanaan dari negara-negara maju dan organisasi internasional dapat membantu upaya ini, seperti pengadaan kapal patroli, peralatan pemantauan, dan pelatihan bagi petugas penegak hukum.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan instrumen hukum internasional terkait pelestarian hewan laut dan pengelolaan sumber daya kelautan perlu dilakukan. Hal ini akan memperkuat landasan hukum dan memastikan konsistensi dalam implementasi kebijakan di tingkat nasional. Negara-negara juga perlu memastikan bahwa peraturan perundang-

undangan tersebut diimplementasikan secara efektif dan didukung dengan penegakan hukum yang tegas.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa negara memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya laut, termasuk hewan laut, di wilayah yurisdiksinya. Namun, hak ini juga diimbangi dengan kewajiban untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati laut serta ekosistem laut secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Instrumen hukum internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) menegaskan kewajiban negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, termasuk hewan laut. Negara juga berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah eksploitasi berlebihan sumber daya laut dan memastikan keberlanjutan pemanfaatannya.

Dalam praktiknya, negara-negara telah mengambil berbagai upaya untuk menegakkan hak dan kewajibannya dalam melestarikan hewan laut, seperti pembentukan kawasan konservasi laut, penerapan kuota dan regulasi penangkapan ikan yang ketat, pelarangan perdagangan spesies terancam punah, kerja sama internasional, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Namun, masih terdapat tantangan dan kendala dalam penegakan hak dan kewajiban negara dalam melestarikan hewan laut, seperti kurangnya kapasitas dan sumber daya, konflik kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan, lemahnya koordinasi antar negara, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya yang lebih kuat dan konsisten dari masyarakat internasional melalui penguatan kerja sama internasional, peningkatan kapasitas negara-negara, harmonisasi peraturan perundang-undangan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan upaya-upaya tersebut, keseimbangan antara hak negara untuk memanfaatkan sumber daya laut dan kewajiban untuk melindungi keanekaragaman hayati laut dapat terwujud. Pelestarian hewan laut dan ekosistem laut secara berkelanjutan dapat dicapai, sehingga generasi mendatang dapat terus menikmati manfaat dari kekayaan laut yang begitu berharga.

Penegakan hak dan kewajiban negara dalam melestarikan hewan laut merupakan tanggung jawab bersama seluruh anggota masyarakat internasional, baik negara, organisasi internasional, masyarakat sipil, maupun individu. Hanya dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, pelestarian hewan laut dan kelangsungan ekosistem laut dapat terjamin. Negara-negara harus berupaya untuk menyeimbangkan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajibannya dengan bijak, serta menghormati prinsip-prinsip hukum internasional dalam setiap kebijakan dan tindakan terkait pengelolaan sumber daya laut. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan-badannya, seperti Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP), dapat berperan dalam memfasilitasi kerja sama internasional, menyediakan panduan dan rekomendasi, serta memantau implementasi perjanjian-perjanjian internasional terkait pelestarian hewan laut.

Masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memberikan kontribusi dalam bentuk advokasi, penelitian, dan program-program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian hewan laut. Pada akhirnya, upaya untuk menegakkan hak dan kewajiban negara dalam melestarikan hewan laut merupakan tanggung jawab bersama seluruh anggota masyarakat internasional. Hanya dengan kerja sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, perdamaian, keamanan, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya laut dapat terwujud secara berkelanjutan. Generasi mendatang dapat terus menikmati manfaat dari kekayaan laut yang begitu berharga, sehingga kehidupan dan kelangsungan hewan laut dapat terjaga untuk masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. S. (2021). Hak Dan Kewajiban Fundamental Negara: Keberlakuan Hukum Kodrat Menurut Pandangan Hans Kelsen. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(3), 441-458.
- Aryani, C. (2021). Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 155-173.
- Istanto, Y. (2015). Peneggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 4/Pid. Sus-Prk/2014/Pn Tpg Pengadilan Negeri Tanjungpinang).
- Rachman, A. M. I., & Hastri, E. D. (2021). Implikasi Prinsip Right of External Self Determination Terhadap Kedaulatan Negara Induk Sebagai Subjek Hukum Internasional. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 47-63.

- Riyanto, S. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia*, 1(3).
- Rohmat, A. B. (2015). Analisis Penerapan prinsip-prinsip koperasi dalam undang-undang koperasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1).
- Sitindaon, D. T. P., Ismail, K., & Nantika, A. D. KEAMANAN MARITIM DI LAUT CHINA SELATAN.
- Sujatmoko, A. (2016). Hak atas pemulihan korban pelanggaran berat HAM di Indonesia dan kaitannya dengan prinsip tanggung jawab negara dalam hukum internasional. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(2), 330-350.
- Ukas, U., & Arman, Z. (2021). Analisis Yuridis Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional (Dalam Kajian Prespektif Teori). *PETITA*, 3(2), 249-258.
- Zuhra, A. (2020). Analisis Yuridis Biolaw dan Penerapan di Indonesia Menurut Hukum Internasional. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 2(2).